

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Triono Hadi

Specialist on Fiscal
& Budget Analysis -
The Reform Initiative (TRI)

Debirokratisasi Pasar Karbon Indonesia

Krisis iklim global telah menggeser secara fundamental cara dunia menilai sumber daya alam. Selama berabad-abad, nilai ekonomi alam hampir selalu diukur dari aktivitas ekstraksi—seberapa banyak minyak bumi, gas alam, batu bara, atau kayu yang berhasil dikeruk. Namun, hari ini muncul paradigma baru: nilai ekonomi terbesar justru dapat hadir dari upaya mempertahankan fungsi ekologis suatu kawasan.

Pemerintah telah memperbarui arsitektur Pasar Karbon Indonesia melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, dan Permen LH Nomor 10 Tahun 2026. Ketiga regulasi tersebut memperjelas pembagian kewenangan, membuka penggunaan standar nasional dan internasional, serta menempatkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai layanan satu pintu. Pembaruan ini membuka peluang untuk memulihkan kepercayaan pelaku pasar nasional dan internasional setelah ketidakpastian regulasi sempat membatasi pengembangan proyek dan transaksi karbon Indonesia.

Indonesia kini memiliki hampir seluruh perangkat dasar Pasar Karbon. Kementerian sektoral mengatur kegiatan pada masing-masing sektor. Lembaga validasi dan verifikasi memastikan integritas hasil mitigasi. Bursa Karbon dan perdagangan langsung menyediakan kanal transaksi. SRUK kemudian menghubungkan proyek, penerbitan unit, perpindahan kepemilikan, dan penggunaan akhirnya.

Kelengkapan tersebut membawa tantangan baru. Banyak lembaga dan sistem harus bekerja sebagai satu ekosistem tanpa mengulang pemeriksaan dan pencatatan yang sama. Permen LH Nomor 10 Tahun 2026 telah merancang SRUK sebagai layanan satu pintu berbasis jaringan desentralisasi. Pelaku menggunakan satu sistem, sedangkan kementerian sektoral, SRN-PPI, sistem perdagangan emisi, Bursa Karbon, dan registri lain tetap mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Keberhasilan desain ini bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut mempertukarkan data dan menyelesaikan layanan secara konsisten.

Peluang dan Kesiapan Lintas Sektor

Setiap sektor memasuki pasar karbon dari posisi yang berbeda. Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 telah membuka dua jalur offset pada sektor kehutanan. Jalur nasional menggunakan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) untuk memperoleh SPE-GRK, sedangkan jalur internasional menggunakan Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) untuk memperoleh unit Non-SPE GRK. Kementerian Kehutanan juga menetapkan batas waktu pada beberapa tahap pelayanan. Pengaturan ini memberi kepastian awal, meskipun pelaku belum memperoleh ukuran waktu keseluruhan sejak pencatatan proyek hingga penerbitan unit.

Sektor kehutanan juga membuka akses bagi perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, dan pemilik hutan hak. Namun, akses formal belum tentu menjamin akses ekonomi. Kelompok masyarakat tetap harus membiayai penyusunan dokumen, validasi, verifikasi, dan pengelolaan proyek. Kewajiban menggunakan mitra atau fasilitator dapat membantu pemenuhan standar teknis, tetapi juga dapat menambah biaya transaksi jika pemerintah tidak mengatur peran, biaya, dan pembagian manfaat secara terbuka.

Subsektor pembangkit tenaga listrik menghadapi persoalan berbeda. Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2022 telah mengatur batas atas emisi, PTBAE-PU, pemantauan, perdagangan karbon, dan evaluasi kepatuhan. Kementerian ESDM juga menggunakan APPLE-GATRIK untuk menghitung dan melaporkan emisi pembangkit. SRUK harus terhubung dengan sistem tersebut karena keduanya mengelola sebagian data yang sama, seperti instalasi, kuota, emisi terverifikasi, transaksi, dan penggunaan offset. Pemerintah perlu memastikan APPLE-GATRIK mengirimkan data secara otomatis kepada SRUK agar pelaku tidak mengulang pelaporan. Pemerintah juga perlu menyesuaikan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2022 dengan arsitektur baru apabila menemukan perbedaan terminologi, pencatatan, atau kewenangan.

Kementerian Pertanian masih menyusun regulasi perdagangan karbon sektor pertanian. Tahap ini memberi kesempatan untuk membangun proses yang sesuai dengan karakter petani sejak awal.

Kegiatan pertanian dapat melibatkan banyak petani, lahan yang tersebar, dan volume mitigasi yang kecil pada tingkat individu. Regulasi perlu mengatur agregasi proyek, pembiayaan pengukuran dan verifikasi, kepemilikan unit, serta pembagian manfaat. Tanpa pengaturan tersebut, SRUK mungkin dapat mencatat unit pertanian, tetapi petani belum tentu mampu memasuki pasar dan menikmati manfaatnya.

Memangkas Birokrasi

SRUK harus memperpendek perjalanan hasil mitigasi menuju pasar, bukan menambah satu lapisan administrasi baru. Sistem ini perlu menghubungkan tiga kelompok informasi. Pertama, DRAM atau DPP memuat perkiraan hasil mitigasi yang berpotensi menjadi unit karbon. Kedua, validasi dan verifikasi menetapkan hasil pengurangan atau penyerapan emisi yang final. Ketiga, SRUK mencatat unit yang diterbitkan, dipindahkan, diperdagangkan melalui Bursa Karbon atau perdagangan langsung, dan akhirnya di-retire. Rangkaian tersebut memungkinkan pemerintah dan publik menelusuri perubahan dari perkiraan hasil mitigasi menjadi unit yang benar-benar tersedia dan digunakan.

Pemerintah perlu membangun debirokratisasi melalui beberapa ukuran yang konkret. Pelaku cukup menyampaikan data satu kali. Setiap proyek menggunakan satu identitas sejak pencatatan hingga retirement. Sistem sektoral mempertukarkan data secara otomatis dengan SRUK. Pelaku dapat memantau posisi permohonan, lembaga yang memeriksa, batas waktu, serta alasan penundaan atau penolakan. Pemerintah juga perlu membuka data kinerja layanan, seperti jumlah proyek yang masuk, waktu pemeriksaan, unit yang diterbitkan, unit yang diperdagangkan, dan unit yang di-retire, tanpa membuka informasi komersial yang dilindungi.

Data tersebut akan menunjukkan lokasi masalah secara lebih jujur. Jika banyak proyek berhenti pada pengakuan sektoral, pemerintah perlu memperbaiki proses awal. Jika proyek telah terverifikasi tetapi unit belum terbit, pemerintah perlu memeriksa proses rekomendasi dan penerbitan. Jika unit telah terbit tetapi tidak terjual, persoalannya terletak pada permintaan, harga, atau akses pasar—bukan lagi pada registrasi.

Debirokratisasi tidak berarti menghapus pengukuran, validasi, verifikasi, perlindungan sosial, atau pengamanan integritas karbon. Pemerintah harus mempertahankan seluruh standar tersebut. Pemerintah justru perlu memangkas pengulangan data, ketidakpastian waktu, perbedaan informasi, dan pemeriksaan yang tidak menambah kualitas unit. Dengan cara itu, SRUK tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan, tetapi menjadi infrastruktur yang memudahkan ekosistem pasar karbon Indonesia bekerja.